

**Analisis Kritis Pencatuman Klausula Baku pada Perjanjian  
Kredit Kendaraan Bermotor di Kota Bima**

**Syamyati<sup>1</sup>, Adnan<sup>2</sup>, Musmuliadin<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Universitas Muhammadiyah Bima

yatidm2024@gmail.com<sup>1</sup>, adnanshmh7@gmail.com<sup>2</sup>, musmuliadin@umbima.ac.id<sup>3</sup>

**ABSTRACT**

*This study critically examines the inclusion of standard clauses in motor vehicle credit agreements in Bima City and their conformity with the principles of balance, good faith, and consumer protection. This study employs an empirical legal research method with sociological and statutory approaches. Data were collected through interviews, observations, and document studies involving 10 consumers and two financing companies. The findings show that all of the agreements examined contained exoneration clauses, unilateral authorization clauses, and unilateral choice-of-law clauses. In addition, most of the documents also included clauses on unilateral interest rate changes and automatic renewal. The signing process was brief, lasting approximately 15 to 30 minutes, without adequate room for negotiation. The agreement documents also used small font sizes, ranging from 8 to 10 points, and were not accompanied by sufficient explanations from the leasing companies. These practices conflict with Article 18 of the Consumer Protection Law, the principle of balance, and the principle of good faith because they place consumers in a weaker position and create an imbalance of rights and obligations between the parties. These clauses may also be declared null and void by law. Therefore, this study recommends strengthening supervision by the Financial Services Authority and local governments, improving consumers' legal literacy, and ensuring strict law enforcement against business actors who violate consumer protection provisions.*

**Keywords:** *standard clauses, credit agreement, consumer protection, contractual balance*

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji secara kritis pencantuman klausula baku dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor di Kota Bima serta kesesuaiannya dengan asas keseimbangan, itikad baik, dan perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiologis dan perundang-undangan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap 10 konsumen serta dua perusahaan pembiayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh perjanjian yang dikaji memuat klausula eksonerasi, pemberian kuasa sepihak, dan pilihan hukum sepihak. Selain itu, sebagian besar dokumen juga mencantumkan klausula perubahan suku bunga secara sepihak dan perpanjangan otomatis. Proses penandatanganan perjanjian berlangsung singkat, sekitar 15–30 menit, tanpa adanya ruang negosiasi yang memadai. Dokumen perjanjian juga menggunakan ukuran huruf kecil, yakni 8–10 pt, serta tidak disertai penjelasan yang memadai dari pihak leasing. Praktik tersebut bertentangan dengan Pasal 18 UUPK, asas keseimbangan, dan asas itikad baik karena menempatkan konsumen pada posisi yang lemah serta menimbulkan ketimpangan hak dan kewajiban antara para pihak. Klausula-klausula tersebut juga berpotensi dinyatakan batal demi hukum. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan oleh OJK dan pemerintah daerah, peningkatan literasi hukum bagi konsumen, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan perlindungan konsumen.

**Kata kunci:** klausula baku, perjanjian kredit, perlindungan konsumen, keseimbangan kontraktual

## **PENDAHULUAN**

Pertumbuhan industri pembiayaan kendaraan bermotor di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir memperlihatkan perkembangan yang cukup pesat. Hal ini sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap transportasi yang praktis, efisien, dan mudah dijangkau. Dalam situasi tersebut, perusahaan pembiayaan atau leasing memegang peranan penting karena memberikan alternatif pembiayaan kepada konsumen melalui skema kredit dengan prosedur dan persyaratan yang relatif mudah. Namun, kemudahan memperoleh pembiayaan tidak selalu diikuti dengan perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen. Dalam praktiknya, perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor umumnya disusun dalam bentuk perjanjian baku yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh pelaku usaha, sehingga konsumen sering berada pada posisi yang tidak seimbang dibandingkan dengan pihak kreditur. Ketidakseimbangan tersebut menjadi semakin serius apabila perjanjian memuat klausula baku atau klausula eksonerasi yang dapat membatasi hak-hak konsumen, memberikan kewenangan sepihak kepada perusahaan pembiayaan, atau mengurangi tanggung jawab pelaku usaha dalam pelaksanaan perjanjian. Oleh sebab itu, keberadaan klausula baku dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor perlu dikaji secara kritis melalui perspektif perlindungan konsumen. Kajian tersebut penting untuk memastikan bahwa perjanjian tetap mencerminkan prinsip keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang melarang pencantuman klausula yang merugikan konsumen (Triwanto & Triwanto, 2019).

Ketidakseimbangan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor menjadi alasan penting untuk mengkaji klausula baku secara kritis. Dalam praktik pembiayaan, isi perjanjian umumnya telah disusun sepihak oleh perusahaan pembiayaan, sehingga konsumen tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk merundingkan ketentuan kontrak. Akibatnya, konsumen hanya dihadapkan pada pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian secara keseluruhan, sebagaimana tercermin dalam prinsip *take it or leave it*. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak belum sepenuhnya berjalan seimbang, karena kewenangan menentukan isi perjanjian lebih dominan berada pada pelaku usaha. Oleh sebab itu, klausula baku dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor perlu dianalisis dalam perspektif perlindungan konsumen agar tidak menimbulkan ketidakadilan maupun ketimpangan hak dan kewajiban para pihak (Setiawan, 2021). Dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor, persoalan tersebut menjadi lebih kompleks karena adanya jaminan fidusia yang membebani konsumen, meskipun kendaraan secara fisik tetap berada dalam penguasaan debitur (Ramadhan, 2024).

Kota Bima merupakan salah satu wilayah perkotaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mengalami perkembangan kepemilikan kendaraan bermotor cukup signifikan. Berdasarkan data BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024,

jumlah kendaraan bermotor di Kota Bima mencapai 83.875 unit, meliputi mobil penumpang, bus, truk, dan sepeda motor. Dari jumlah tersebut, sepeda motor mendominasi dengan 72.732 unit. Hal ini menunjukkan bahwa kendaraan bermotor, terutama sepeda motor, telah menjadi sarana transportasi utama bagi masyarakat Kota Bima (BPS NTB, 2024).

Dalam konteks tersebut, Kota Bima menjadi wilayah yang tepat untuk menelaah praktik penggunaan klausula baku dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor. Hal ini karena kepemilikan kendaraan masyarakat sering berkaitan erat dengan pemanfaatan fasilitas pembiayaan atau kredit. Meskipun skema pembiayaan mempermudah konsumen untuk memperoleh kendaraan, praktik tersebut dapat menimbulkan persoalan hukum apabila perjanjian yang digunakan memuat klausula baku yang dirancang sepihak oleh pelaku usaha. Kajian mengenai perlindungan konsumen dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor menunjukkan bahwa klausula baku sepihak berpotensi merugikan konsumen, terutama ketika konsumen tidak memahami secara menyeluruh akibat hukum dari perjanjian yang ditandatangani (Putri, 2025).

Pengaturan mengenai klausula baku dalam hukum Indonesia telah diatur secara jelas, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 18 UUPK menegaskan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letaknya sulit terlihat, tidak terbaca dengan jelas, atau menggunakan rumusan yang sulit dipahami oleh konsumen. Selain itu, ketentuan tersebut juga melarang klausula yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha, memberikan kewenangan sepihak kepada pelaku usaha untuk melakukan tindakan yang merugikan konsumen, serta mengatur peralihan hak atas jaminan secara sepihak (Sasia & Harahap, 2023). Namun, dalam praktiknya, penerapan ketentuan tersebut masih belum berjalan secara maksimal. Hal ini terlihat dari berbagai hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap aturan klausula baku masih ditemukan di sejumlah wilayah Indonesia.

Prinsip keseimbangan dalam perjanjian kredit berperan penting untuk menjamin pembagian hak dan kewajiban para pihak secara adil dan proporsional. Namun, dalam perjanjian baku, prinsip ini sering sulit terwujud karena isi kontrak telah disusun sepihak oleh kreditur atau pelaku usaha yang memiliki posisi ekonomi, informasi, dan hukum lebih kuat dibandingkan konsumen. Akibatnya, konsumen hanya dapat menerima atau menolak perjanjian tanpa ruang negosiasi yang memadai. Oleh karena itu, penggunaan kontrak baku harus tetap memperhatikan keadilan kontraktual agar tidak menimbulkan ketimpangan posisi tawar dan tetap memberikan perlindungan bagi pihak yang lebih lemah (Dewi, 2026).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perjanjian kredit pada bank maupun lembaga pembiayaan masih kerap memuat klausula yang melemahkan posisi konsumen. Bentuknya antara lain pemberian kewenangan sepihak kepada kreditur untuk mengakhiri perjanjian, mengeksekusi jaminan, atau mengubah suku bunga tanpa persetujuan debitur. Klausula semacam ini mencerminkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban karena kepentingan kreditur lebih diutamakan daripada perlindungan konsumen. Oleh sebab itu, klausula baku yang

memberi kewenangan sepihak perlu dikaji secara kritis agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan keseimbangan kontraktual (Wulida & Nahan, 2024). Praktik tersebut memperlihatkan bahwa asas keseimbangan belum sepenuhnya diterapkan secara nyata dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor.

Selain asas keseimbangan, asas itikad baik juga berperan penting dalam mewujudkan keadilan kontraktual. Asas ini menuntut para pihak untuk bertindak jujur, terbuka, wajar, dan bertanggung jawab sejak tahap perundingan hingga pelaksanaan perjanjian. Dalam perjanjian baku, pelaku usaha wajib menjelaskan isi kontrak secara transparan, terutama klausula yang berpotensi membatasi atau merugikan hak konsumen. Namun, dalam praktiknya, konsumen sering tidak memperoleh waktu yang cukup untuk membaca perjanjian secara menyeluruh maupun mendapatkan penjelasan atas klausula teknis yang sulit dipahami. Kondisi ini menunjukkan bahwa perjanjian baku dapat bertentangan dengan asas itikad baik apabila pelaku usaha tidak memberikan informasi yang jelas, jujur, dan memadai. Oleh karena itu, perjanjian baku tetap harus memperhatikan prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan konsumen agar tidak merugikan pihak yang lebih lemah (Yasua, 2025).

Perlindungan konsumen dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor berkaitan erat dengan jaminan fidusia sebagai instrumen hukum atas objek pembiayaan. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada dasarnya mengatur perlindungan bagi kreditur dan debitur, baik untuk menjamin kepastian pelunasan utang maupun menjaga hak konsumen terhadap kendaraan yang dibiayai. Namun, dalam praktik pembiayaan kendaraan bermotor, penerapan jaminan fidusia masih kerap menimbulkan masalah. Hal ini terutama terjadi ketika kreditur atau perusahaan pembiayaan memanfaatkan posisi dominannya dalam penyusunan maupun pelaksanaan perjanjian. Kajian terbaru mengenai praktik leasing kendaraan bermotor juga menunjukkan bahwa penyalahgunaan jaminan fidusia masih ditemukan dan berdampak pada lemahnya perlindungan hukum bagi konsumen (Mahmudah et al., 2025).

Kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik pelaksanaannya menjadi dasar penting dilakukannya penelitian ini. Meskipun UUPK beserta aturan pelaksanaannya telah memberikan landasan perlindungan bagi konsumen, implementasinya di tingkat lokal masih belum berjalan optimal. Di Kota Bima, kondisi tersebut terlihat dari masih terbatasnya pemahaman konsumen mengenai hak-haknya, lemahnya posisi konsumen dalam menegosiasikan isi perjanjian, serta minimnya akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa. Faktor-faktor tersebut menyebabkan posisi konsumen semakin lemah dalam hubungan kontraktual dengan perusahaan pembiayaan. Selain itu, kajian mengenai jaminan fidusia dan ketimpangan kedudukan konsumen juga menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan, rendahnya edukasi hukum, serta tidak seimbangannya posisi tawar dalam perjanjian baku turut memperburuk perlindungan hukum bagi konsumen (Ni'ma, 2025).

Penelitian mengenai klausula baku dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor sebelumnya telah dikaji oleh sejumlah akademisi. Namun, masih terdapat ruang kajian yang perlu dilengkapi melalui penelitian ini. Penelitian Nurfathira Arsyadani (2023) di Palu lebih berfokus pada mekanisme penyelesaian sengketa melalui BPSK, sedangkan penelitian Ramadhan, (2024) menitikberatkan pembahasannya pada perlindungan jaminan fidusia dalam praktik penjualan di bawah tangan. Hingga saat ini, belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji pencantuman klausula baku dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor di Kota Bima melalui pendekatan yuridis empiris secara komprehensif. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis aspek normatif sekaligus praktik yang terjadi di lapangan, serta menilai kesesuaiannya dengan asas keseimbangan, itikad baik, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa rekomendasi kebijakan untuk memperkuat perlindungan konsumen, baik di Kota Bima maupun di daerah lain yang memiliki karakteristik serupa.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiologis dan pendekatan perundang-undangan. Metode hukum empiris digunakan karena penelitian ini berfokus pada penerapan hukum dalam praktik masyarakat, khususnya terkait pencantuman klausula baku dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor di Kota Bima. Pendekatan sosiologis digunakan untuk menelaah perilaku, hubungan, dan persepsi antara kreditur dan debitur dalam pelaksanaan perjanjian, termasuk faktor sosial yang memengaruhi ketidakseimbangan posisi tawar konsumen. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menilai kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan hukum positif, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta peraturan pelaksana lainnya. Analisis dilakukan secara kualitatif karena penelitian ini bertujuan memahami makna, interpretasi, dan fenomena sosial hukum secara mendalam, bukan untuk menguji hipotesis atau menghasilkan generalisasi statistik.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak perusahaan pembiayaan atau leasing yang beroperasi di Kota Bima, konsumen yang terlibat dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor, serta pihak terkait lainnya yang dianggap relevan dengan kebutuhan penelitian apabila diperlukan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan pembiayaan dan perlindungan konsumen. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum perdata dan hukum perlindungan konsumen, doktrin atau pendapat ahli, penelitian terdahulu, skripsi, tesis, jurnal ilmiah, serta laporan resmi yang berkaitan dengan praktik pembiayaan konsumen.

Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber pendukung lain yang digunakan untuk memperjelas istilah maupun konsep hukum dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data primer dari perusahaan pembiayaan, konsumen kredit kendaraan bermotor, serta pihak terkait di Kota Bima. Observasi digunakan untuk mengamati praktik pemberian kredit, terutama proses penandatanganan perjanjian dan penyampaian informasi kepada konsumen. Adapun studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah perjanjian kredit, peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, serta dokumen resmi yang relevan dengan pembiayaan konsumen.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik *constant comparative analysis*. Teknik tersebut dilakukan dengan membandingkan data lapangan, teori yang relevan, dan ketentuan hukum yang berlaku, terutama KUHPdata serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumen perjanjian dianalisis untuk menemukan bentuk klausula baku, menilai kesesuaiannya dengan norma hukum, serta mengidentifikasi kesenjangan antara aturan hukum dan praktik di lapangan. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai perlindungan konsumen dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor di Kota Bima.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Karakteristik Informan dan Perjanjian Kredit di Kota Bima**

Penelitian ini melibatkan 15 informan, yang terdiri atas 10 konsumen dengan latar belakang pendidikan yang beragam, mulai dari tingkat SD hingga Sarjana. Para konsumen tersebut juga memiliki variasi pekerjaan, meliputi petani, wiraswasta, PNS, dan buruh, dengan masa kredit berkisar antara 1 hingga 5 tahun. Adapun dua perusahaan pembiayaan yang dijadikan objek penelitian, yaitu PT Bima Finance, PT Mandiri Utama Finance, yang seluruhnya menggunakan nama samaran agar menjaga kerahasiaan perusahaan. Hasil telaah terhadap dokumen perjanjian kredit dari kedua perusahaan tersebut menunjukkan bahwa dokumen memiliki panjang sekitar 8 hingga 15 halaman, menggunakan ukuran huruf antara 8-10 pt, serta disusun dalam bahasa Indonesia yang bercampur dengan istilah hukum dan bahasa Inggris. Selain itu, setiap dokumen rata-rata memuat sekitar 25 hingga 30 klausula.

### **Temuan Pelaksanaan Klausula Baku**

Hasil wawancara dengan konsumen menunjukkan bahwa proses penandatanganan perjanjian kredit berlangsung dalam durasi yang relatif singkat, yaitu sekitar 15 hingga 30 menit. Dalam proses tersebut, konsumen tidak memperoleh kesempatan yang cukup untuk membaca seluruh isi perjanjian secara menyeluruh. Informan AR, yang berprofesi sebagai wiraswasta, menyampaikan bahwa ia hanya diarahkan untuk menandatangani beberapa lembar dokumen yang

telah diberi tanda, tanpa mendapatkan penjelasan rinci mengenai substansi perjanjian. Petugas leasing bahkan menyatakan bahwa penandatanganan tersebut hanya merupakan formalitas. Hal serupa diungkapkan oleh informan AH, seorang PNS, yang menjelaskan bahwa ukuran huruf dalam dokumen sangat kecil sehingga menyulitkannya untuk membaca isi perjanjian. Ketika ia menanyakan beberapa klausula tertentu, petugas hanya memberikan jawaban singkat dengan alasan bahwa ketentuan tersebut merupakan standar dari kantor pusat. Selain itu, hasil observasi di tiga kantor leasing memperlihatkan bahwa konsumen tidak pernah menerima salinan perjanjian sebelum dokumen ditandatangani. Salinan perjanjian baru diberikan setelah seluruh dokumen selesai ditandatangani.

Temuan terkait bentuk-bentuk klausula baku yang termuat dalam perjanjian kredit di Kota Bima dapat disajikan secara ringkas sebagai berikut:

**Tabel 1.** Jenis Klausula Baku dalam Perjanjian Kredit di Kota Bima

<b>Jenis Klausula</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Redaksi Klausula</b>
Klausula Eksonerasi	10 dari 10 perjanjian	“Pihak pertama dibebaskan dari tanggung jawab atas segala bentuk kerugian yang dialami pihak kedua apabila kerugian tersebut terjadi akibat force majeure atau keadaan kahar”
Klausula Kuasa Sepihak	10 dari 10 perjanjian	“Pihak kedua memberikan kewenangan kepada pihak pertama untuk melakukan penarikan dan penjualan atas objek jaminan tanpa pemberitahuan sebelumnya apabila pihak kedua terbukti melakukan wanprestasi”
Klausula Perubahan Sepihak	8 dari 10 perjanjian	“Pihak pertama memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan terhadap suku bunga dan biaya administrasi kapan saja tanpa memerlukan persetujuan dari pihak kedua”
Klausula Pilihan Hukum	10 dari 10 perjanjian	“Perjanjian ini berlaku berdasarkan ketentuan hukum yang ditetapkan oleh pihak pertama”
Klausula Perpanjangan Otomatis	7 dari 10 perjanjian	“Perjanjian ini akan diperpanjang secara otomatis, kecuali pihak kedua mengajukan keberatan paling lambat 30 hari sebelum masa perjanjian berakhir”

Hasil wawancara dengan staf BPSK Kota Bima menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2022–2025 terdapat 24 pengaduan terkait sengketa kredit kendaraan bermotor yang diterima oleh BPSK. Sebagian besar pengaduan tersebut berhubungan dengan eksekusi jaminan secara sepihak, yaitu sebesar 45,8%, diikuti oleh perubahan suku bunga tanpa pemberitahuan sebesar 29,2%, serta penarikan kendaraan secara paksa sebesar 25%. Salah satu staf BPSK, yaitu JM, menjelaskan bahwa sebagian besar konsumen baru mengetahui dan menyadari isi perjanjian setelah muncul permasalahan. Konsumen umumnya mengaku tidak memahami klausula yang telah mereka tanda tangani karena penjelasan dari pihak leasing sangat terbatas.

Hasil observasi terhadap pelaksanaan sosialisasi perjanjian di lapangan memperlihatkan bahwa petugas marketing leasing cenderung lebih menekankan penjelasan pada besaran angsuran dan jangka waktu kredit. Sementara itu, klausula-klausula teknis yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen tidak dijelaskan secara memadai. Bahkan, sejumlah konsumen mengaku tidak pernah membaca isi perjanjian karena beranggapan bahwa ketentuan pada setiap leasing pada dasarnya sama dan mereka tidak memiliki pilihan lain selain menyetujui perjanjian tersebut.

#### **Temuan Kesesuaian dengan Prinsip Keseimbangan dan Itikad Baik**

Hasil analisis terhadap 10 dokumen perjanjian kredit menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup besar antara hak dan kewajiban para pihak. Pelaku usaha diberi kewenangan untuk mengakhiri perjanjian secara sepihak, melakukan perubahan atas ketentuan pembayaran, serta mengeksekusi jaminan tanpa melalui proses pengadilan. Di sisi lain, konsumen lebih banyak dibebani kewajiban untuk membayar angsuran tepat waktu dan menanggung risiko kehilangan objek jaminan apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Dari seluruh perjanjian yang dianalisis, tidak ditemukan satu pun dokumen yang memberikan hak yang seimbang kepada konsumen, baik untuk mengakhiri perjanjian secara sepihak maupun untuk mengubah ketentuan kontrak.

Wawancara dengan manajer leasing, Bapak AR, menunjukkan sudut pandang yang berbeda. Ia menyatakan bahwa pihak leasing menggunakan perjanjian baku yang telah memperoleh persetujuan dari kantor pusat dan dianggap telah sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku. Menurutnya, konsumen memiliki kebebasan untuk menentukan apakah akan mengambil fasilitas kredit atau tidak, serta pihak leasing telah memberikan penjelasan yang diperlukan. Namun, pernyataan tersebut tidak sejalan dengan temuan di lapangan, karena seluruh konsumen yang diwawancarai menyatakan tidak memperoleh penjelasan yang menyeluruh mengenai seluruh klausula dalam perjanjian.

Berkaitan dengan asas itikad baik, hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan pembiayaan belum secara aktif menyampaikan klausula-klausula yang berpotensi merugikan konsumen. Sejumlah klausula penting justru ditempatkan pada bagian akhir dokumen dengan ukuran huruf yang lebih kecil atau dirumuskan menggunakan bahasa yang multitafsir. Salah satu contohnya adalah klausula mengenai kewajiban konsumen untuk menanggung biaya penagihan apabila terjadi

keterlambatan pembayaran. Klausula tersebut hanya menyebutkan bahwa seluruh biaya yang muncul dalam proses penagihan menjadi beban dan tanggung jawab pihak kedua, tanpa menjelaskan secara rinci besaran biaya maupun mekanisme perhitungannya.

Salah satu Informan akademisi bapak IH, memberikan penilaian bahwa praktik tersebut secara nyata bertentangan dengan asas itikad baik, karena pelaku usaha menyamarkan informasi penting melalui rumusan bahasa yang tidak jelas. Menurutnya, konsumen yang tidak memiliki pengetahuan atau latar belakang hukum akan kesulitan memahami konsekuensi hukum dari klausula semacam itu. Temuan ini semakin diperkuat oleh hasil observasi yang menunjukkan bahwa dari 10 konsumen, hanya 2 orang yang memahami secara tepat klausula eksonerasi, sedangkan hanya 1 orang yang mengetahui makna klausula kuasa sepihak.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Pelaksanaan Klausula Baku dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor di Kota Bima**

Pelaksanaan klausula baku dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor di Kota Bima perlu dikaji melalui perspektif hukum perlindungan konsumen, terutama berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam praktik pembiayaan kendaraan bermotor, klausula baku masih menjadi isu yang krusial karena konsumen umumnya berada pada posisi lemah dan tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk merundingkan isi perjanjian yang telah ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha. Irawati dkk. (2023) menyatakan bahwa perjanjian kredit pembelian kendaraan bermotor di Indonesia sering kali memuat klausula baku yang berpotensi merugikan konsumen, meskipun larangan terhadap klausula semacam itu telah diatur dalam hukum perlindungan konsumen. Selain itu, Pasal 18 ayat (2) UUPK menegaskan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang penempatan, bentuk, atau redaksinya sulit terlihat, tidak terbaca dengan jelas, atau sulit dipahami. Selanjutnya, Pasal 18 ayat (3) UUPK menentukan bahwa klausula baku yang bertentangan dengan ketentuan tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh dokumen perjanjian kredit kendaraan bermotor yang dikaji menggunakan ukuran huruf antara 8-10 pt dengan jarak spasi yang relatif rapat. Keadaan ini mengindikasikan adanya masalah dalam aspek keterbacaan dokumen, khususnya bagi konsumen lanjut usia maupun konsumen yang mengalami gangguan penglihatan. Temuan tersebut diperkuat oleh Hou dkk. (2022), yang melalui kajian sistematis mengenai ukuran huruf bagi orang dewasa lanjut usia menemukan bahwa kelompok usia tersebut umumnya memerlukan ukuran huruf yang lebih besar. Selain itu, keterbacaan teks juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti ukuran huruf, jarak baca, jenis huruf, pencahayaan, serta kemampuan visual pembaca. Temuan tersebut selaras dengan pendapat Susanty, (2022), yang menjelaskan bahwa klausula baku dalam perjanjian kredit yang disusun secara sepihak oleh pelaku usaha dan dicetak dengan ukuran huruf kecil dapat menghambat debitur dalam membaca serta memahami substansi

perjanjian. Kondisi demikian berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen, terutama dalam hal keterbukaan informasi dan keseimbangan kedudukan para pihak.

Dengan demikian, penggunaan ukuran huruf yang kecil dan jarak spasi yang rapat dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor tidak semata-mata merupakan persoalan teknis dalam penyusunan dokumen. Kondisi tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan asas transparansi, keseimbangan dalam hubungan kontraktual, serta perlindungan hukum terhadap konsumen. Pandangan ini sejalan dengan Putri, (2025), yang menyatakan bahwa klausula baku dalam pembiayaan kredit kendaraan bermotor, khususnya klausula yang bersifat eksoneratif atau menimbulkan kerugian bagi konsumen, bertentangan dengan asas keseimbangan dan berpotensi dinyatakan batal demi hukum berdasarkan ketentuan UUPK.

Selanjutnya, Pasal 18 ayat (1) UUPK mengatur secara tegas pembatasan terhadap pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha. Pembatasan tersebut terutama berlaku terhadap klausula yang berisi pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, penolakan atas pengembalian barang yang telah dibeli konsumen, serta pemberian kewenangan kepada pelaku usaha untuk menjual secara sepihak barang yang dijadikan objek jaminan tanpa melalui prosedur pelelangan umum. Ketentuan ini menegaskan bahwa perjanjian baku tidak dapat dijadikan sarana untuk memperlemah posisi hukum konsumen ataupun membebaskan pelaku usaha dari kewajiban dan tanggung jawab yang semestinya melekat padanya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh dokumen perjanjian yang dikaji, yakni 10 dari 10 dokumen, mencantumkan klausula eksonerasi yang pada dasarnya mengalihkan atau membatasi tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen. Kerugian tersebut mencakup kerugian yang dikaitkan dengan keadaan memaksa maupun peristiwa lain yang berada di luar kendali pelaku usaha. Pencantuman klausula seperti ini berpotensi tidak sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen karena membebankan risiko secara tidak proporsional kepada konsumen. Berbagai penelitian terbaru juga menegaskan bahwa klausula eksonerasi dalam perjanjian baku dapat merugikan konsumen, bertentangan dengan asas keseimbangan, serta dapat dinyatakan batal demi hukum apabila tidak sesuai dengan ketentuan UUPK (Putri, 2025).

Dengan demikian, klausula yang bertujuan membebaskan atau membatasi tanggung jawab pelaku usaha tidak dapat hanya dipahami sebagai wujud dari asas kebebasan berkontrak. Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha tetap melekat apabila kerugian yang dialami konsumen berkaitan dengan barang atau jasa yang diberikan. Oleh sebab itu, pencantuman klausula *force majeure* maupun alasan lain yang berada di luar kendali pelaku usaha tidak boleh digunakan sebagai dasar untuk menghapus tanggung jawab secara sepihak, terlebih apabila rumusan klausula tersebut menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen.

Rumusan klausula yang berkaitan dengan pemberian kuasa secara sepihak dalam perjanjian baku lebih tepat dianalisis berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UUPK, bukan Pasal 18 ayat (2). Hal ini karena Pasal 18 ayat (2) secara khusus mengatur

larangan pencantuman klausula baku yang ditempatkan pada posisi yang sulit terlihat, tidak terbaca dengan jelas, atau sulit dipahami oleh konsumen. Sementara itu, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia juga harus ditafsirkan dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Putusan tersebut menegaskan bahwa apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai adanya cidera janji dan debitur menolak menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka eksekusi jaminan fidusia wajib dilakukan melalui mekanisme eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Republik Indonesia, 1999).

Pencantuman klausula yang memberi kewenangan kepada kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan secara sepihak tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku merupakan bentuk penyimpangan yang serius dalam praktik perjanjian pembiayaan konsumen. Klausula seperti ini bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen karena membuka peluang bagi pelaku usaha untuk mengambil tindakan sepihak terhadap barang yang dijadikan jaminan, tanpa disertai mekanisme pengawasan hukum yang memadai. Dalam konteks tersebut, Pasal 18 UUPK menjadi landasan penting untuk menilai sah atau tidaknya klausula baku yang memberikan kuasa secara tidak seimbang kepada pelaku usaha.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa perusahaan pembiayaan di Kota Bima secara berulang mencantumkan klausula yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk menarik dan menjual kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa terlebih dahulu melalui penetapan pengadilan. Praktik ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen karena menempatkan kreditur dalam posisi yang lebih dominan, sedangkan debitur kehilangan ruang untuk mempertahankan haknya melalui mekanisme hukum yang semestinya. Meskipun Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan kekuatan eksekutorial terhadap sertifikat jaminan fidusia, ketentuan tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai kewenangan mutlak bagi kreditur untuk melakukan eksekusi secara sepihak (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, 1999).

Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, eksekusi terhadap objek jaminan fidusia hanya dapat dilakukan secara langsung apabila telah terdapat kesepakatan mengenai adanya cidera janji dan debitur bersedia menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Jika kedua persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka eksekusi harus dilaksanakan melalui prosedur hukum sebagaimana mekanisme eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, klausula yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk menarik dan menjual kendaraan tanpa prosedur hukum yang jelas tidak hanya bertentangan dengan ketentuan UUPK, tetapi juga tidak selaras dengan prinsip keadilan, keseimbangan kedudukan para pihak, serta kepastian hukum dalam perjanjian pembiayaan konsumen (*Putusan Mahkamah Konstitusi*, 2019).

Pengaturan terkait bentuk, substansi, dan penyampaian perjanjian baku dalam sektor jasa keuangan semakin ditegaskan melalui POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Ketentuan ini diterbitkan sebagai respons terhadap perkembangan industri jasa keuangan yang

kian kompleks dan berbasis digital, sekaligus bertujuan memperkuat sistem perlindungan konsumen melalui peningkatan pemberdayaan konsumen serta kesadaran pelaku usaha jasa keuangan terhadap kewajiban perlindungan konsumen (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Dalam perjanjian baku, kewajiban pelaku usaha jasa keuangan tidak hanya sebatas menyediakan dokumen perjanjian kepada konsumen, tetapi juga mencakup tanggung jawab untuk merumuskan klausula secara jelas, mudah dimengerti, tidak menimbulkan penafsiran ganda, serta dapat dibaca dengan layak oleh konsumen. Hal ini sejalan dengan pendapat Yetti, (2022), yang menyatakan bahwa perlindungan konsumen dalam transaksi jasa keuangan meliputi hak konsumen untuk memperoleh informasi, hak atas perjanjian yang adil, serta perlindungan dari klausula eksonerasi yang membebaskan, membatasi, atau mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan OJK terhadap kepatuhan perusahaan pembiayaan dalam merancang, mencantumkan, dan melaksanakan perjanjian baku masih perlu diperkuat.

Kondisi sosial-ekonomi masyarakat Kota Bima, khususnya mereka yang banyak bekerja di sektor informal dan memiliki tingkat pendidikan menengah ke bawah, turut meningkatkan kerentanan konsumen dalam menghadapi perjanjian baku yang berpotensi merugikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar informan, yakni 7 dari 10 konsumen dengan pendidikan terakhir SD dan SMP, mengalami kesulitan dalam memahami istilah-istilah hukum yang tercantum dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor. Keterbatasan pemahaman tersebut membuat konsumen cenderung bergantung pada penjelasan lisan dari pihak marketing leasing. Namun, penjelasan yang diberikan sering kali tidak memaparkan seluruh isi perjanjian secara menyeluruh, bahkan dalam kondisi tertentu dapat menimbulkan persepsi yang keliru bagi konsumen.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan informasi antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam hubungan kontraktual semacam ini, konsumen berada pada posisi yang lebih rentan karena tidak hanya berhadapan dengan dokumen perjanjian yang telah disusun secara sepihak, tetapi juga memiliki keterbatasan literasi hukum dalam memahami konsekuensi hukum dari klausula yang ditandatangani. Putri, (2025), menegaskan bahwa klausula baku dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor berpotensi merugikan konsumen apabila memuat ketentuan yang tidak seimbang. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih efektif serta edukasi hukum bagi konsumen agar mereka mampu memahami hak dan kewajibannya dalam perjanjian pembiayaan. Selain itu, kajian mengenai klausula baku dalam kontrak leasing juga menunjukkan bahwa konsumen memiliki potensi mengalami kerugian. Hal ini disebabkan oleh perjanjian standar yang pada umumnya disusun secara sepihak oleh pelaku usaha, sehingga ruang bagi konsumen untuk menegosiasikan atau membahas isi perjanjian menjadi sangat terbatas (Sinaga, 2024).

Kerentanan konsumen tersebut semakin diperkuat oleh pola hubungan sosial yang bersifat patron-klien. Dalam pola relasi ini, pihak yang memiliki kekuatan ekonomi atau otoritas sosial cenderung menempati posisi yang lebih dominan, sedangkan pihak yang lebih lemah berada dalam kedudukan yang bergantung dan

cenderung menerima kondisi yang ditetapkan. Kajian mengenai hubungan patron-klien di Indonesia menunjukkan bahwa patron umumnya memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar, sementara klien berada pada posisi sosial dan ekonomi yang lebih rendah (Lestari & Nurdin, 2025). Dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor, kondisi tersebut dapat menjelaskan alasan sebagian konsumen merasa enggan untuk bertanya, menolak, atau meminta penjelasan yang lebih mendalam mengenai klausula yang disodorkan oleh pihak leasing. Oleh karena itu, rendahnya tingkat pendidikan, terbatasnya literasi hukum, ketimpangan informasi, serta budaya patron-klien merupakan faktor-faktor yang saling berhubungan dan secara bersama-sama memperlemah kedudukan konsumen dalam menghadapi praktik klausula baku yang berpotensi merugikan.

Akses terhadap lembaga penyelesaian sengketa menjadi salah satu aspek penting dalam mengukur efektivitas pengaturan dan penerapan klausula baku dalam perjanjian konsumen. Dalam kerangka UUPK, BPSK memiliki peran strategis sebagai lembaga yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha melalui mekanisme mediasi, arbitrase, atau konsiliasi. Selain itu, BPSK juga memiliki kewenangan untuk mengawasi pencantuman klausula baku dalam perjanjian. Oleh sebab itu, keberadaan BPSK Kota Bima seharusnya dapat menjadi instrumen utama dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat klausula baku yang tidak adil dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor.

Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa peran BPSK Kota Bima belum terlaksana secara maksimal. Keterbatasan sumber daya manusia, dukungan anggaran, serta rendahnya frekuensi sosialisasi membuat fungsi BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa belum sepenuhnya dipahami dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Kondisi tersebut sejalan dengan berbagai penelitian terbaru yang menunjukkan bahwa efektivitas BPSK di sejumlah daerah masih menghadapi kendala, seperti terbatasnya kapasitas kelembagaan, minimnya fasilitas pendukung, keterbatasan anggaran, serta rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai prosedur pengaduan konsumen (Damanik, 2025).

### **Pencantuman Klausula Baku dan Kesesuaiannya dengan Prinsip Keseimbangan, Itikad Baik, dan Perlindungan Konsumen** **Kesesuaian dengan Prinsip Keseimbangan**

Prinsip keseimbangan dalam hukum perjanjian menghendaki agar hak dan kewajiban para pihak diatur secara adil, wajar, dan proporsional. Dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor, prinsip ini menjadi sangat penting karena hubungan antara kreditur dan debitur pada umumnya tidak berada dalam kedudukan yang seimbang. Kreditur memiliki keunggulan dari segi ekonomi, akses informasi, serta kewenangan dalam menyusun isi kontrak, sedangkan debitur cenderung hanya menerima ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berbagai kajian terbaru juga menunjukkan bahwa penggunaan klausula baku dalam perjanjian kredit kerap menimbulkan ketidakseimbangan, karena kontrak disusun secara sepihak oleh

kreditur dan membatasi kesempatan debitur untuk melakukan negosiasi (Alayya, 2025).

Klausula perubahan suku bunga secara sepihak yang ditemukan dalam 8 dari 10 dokumen perjanjian menunjukkan adanya ketidakseimbangan hubungan kontraktual antara kreditur dan debitur. Berdasarkan asas *pacta sunt servanda* dalam Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian yang sah mengikat para pihak karena didasarkan pada kesepakatan bersama. Oleh karena itu, pemberian kewenangan kepada kreditur untuk mengubah unsur penting, seperti besaran suku bunga, tanpa persetujuan debitur merupakan penyimpangan dari prinsip tersebut karena isi perjanjian lebih ditentukan oleh kehendak sepihak kreditur (Mardalena, 2021).

Dengan demikian, klausula perubahan suku bunga secara sepihak tidak hanya memperlemah posisi debitur, tetapi juga mengubah hakikat perjanjian yang semestinya didasarkan pada kesepakatan timbal balik menjadi sarana dominasi kontraktual oleh kreditur.

Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, ketidakseimbangan hubungan kontraktual seperti ini tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf e UUPK. Ketentuan tersebut melarang pencantuman klausula baku yang memberikan kuasa kepada pelaku usaha untuk melakukan tindakan sepihak terhadap barang yang dibeli konsumen secara angsuran. Selain itu, UUPK mendefinisikan klausula baku sebagai ketentuan yang telah disusun dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha dalam suatu dokumen atau perjanjian yang wajib dipatuhi oleh konsumen. Keadaan tersebut dapat dipahami melalui doktrin penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), yaitu situasi ketika salah satu pihak memanfaatkan kelemahan, ketergantungan, keterdesakan, atau ketimpangan kedudukan pihak lain untuk memperoleh keuntungan yang tidak seimbang. Kajian terbaru menjelaskan bahwa doktrin ini telah berkembang dalam praktik hukum perjanjian di Indonesia, meskipun belum diatur secara tegas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (Azzahra & Gozali, 2025). Dengan demikian, penggunaan perjanjian baku untuk memberikan kuasa sepihak kepada pelaku usaha atas barang yang dibeli secara angsuran, ketika konsumen berada pada posisi lemah dan tidak memiliki ruang negosiasi, dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan keadaan. Klausula semacam ini berpotensi dimintakan pembatalan karena tidak mencerminkan kesepakatan yang bebas, adil, dan seimbang.

### **Kesesuaian dengan Prinsip Itikad Baik**

Asas itikad baik sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata merupakan prinsip utama dalam hukum perjanjian yang mewajibkan para pihak untuk bertindak secara jujur, terbuka, wajar, dan bertanggung jawab dalam setiap tahapan hubungan kontraktual. Prinsip ini tidak hanya berlaku pada saat perjanjian dibuat, tetapi juga harus tercermin dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, para pihak tidak cukup hanya menjalankan kewajiban formal yang tertulis dalam kontrak, melainkan juga harus memperhatikan kepatutan, keseimbangan, serta perlindungan terhadap pihak yang berada pada posisi lebih lemah. Dalam

perkembangan hukum kontrak modern, itikad baik tidak hanya dipahami secara subjektif sebagai kejujuran batin para pihak ketika membuat perjanjian. Itikad baik juga dimaknai secara objektif sebagai standar perilaku yang menuntut para pihak untuk bertindak patut, adil, dan tidak memanfaatkan posisi dominan dalam pelaksanaan kontrak. Kajian mengenai asas itikad baik dalam kontrak baku menegaskan bahwa prinsip ini menjadi tolok ukur untuk menilai kelayakan pelaksanaan suatu perjanjian, terutama apabila isi kontrak disusun secara sepihak dan berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan bagi para pihak (Priyono, 2017). Namun, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa penerapan asas itikad baik oleh pelaku usaha di Kota Bima masih belum berjalan secara optimal.

Pelanggaran asas itikad baik terlihat pada tahap penyampaian dan penjelasan isi perjanjian kepada konsumen. Sebagian besar konsumen tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai substansi perjanjian kredit, terutama klausula yang berpotensi merugikan, seperti denda keterlambatan, biaya penagihan, eksekusi jaminan, dan pilihan hukum. Pihak marketing leasing cenderung hanya menekankan besaran angsuran dan jangka waktu kredit, sementara ketentuan yang memiliki akibat hukum penting tidak dijelaskan secara utuh. Praktik tersebut menunjukkan kurangnya keterbukaan informasi pada tahap prakontraktual. Padahal, asas itikad baik mewajibkan pihak yang memiliki posisi dan akses informasi lebih kuat untuk menyampaikan informasi material secara jujur, jelas, dan lengkap sebelum perjanjian ditandatangani (Priyono, 2017).

Dengan demikian, apabila informasi penting diabaikan atau hanya disampaikan sebagian, maka persetujuan debitur tidak dapat dianggap sebagai persetujuan yang sepenuhnya bebas dan sadar. Praktik tersebut bertentangan dengan asas itikad baik karena menempatkan debitur pada posisi yang lemah akibat ketimpangan informasi yang dibentuk oleh kreditur.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan klausula baku dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor di Kota Bima secara normatif telah diatur dalam UUPK, UU Jaminan Fidusia, dan POJK Nomor 22 Tahun 2023. Namun, praktik di lapangan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan tersebut. Proses penandatanganan perjanjian masih dilakukan tanpa memberi ruang yang memadai bagi konsumen untuk membaca dan memahami isi kontrak. Selain itu, penggunaan huruf berukuran kecil, bahasa hukum yang kompleks, serta minimnya penjelasan mengenai klausula yang berpotensi merugikan menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur.

Pencantuman klausula baku dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor di Kota Bima juga belum mencerminkan prinsip keseimbangan dan itikad baik. Ketidakseimbangan terlihat dari dominasi hak kreditur tanpa adanya hak yang sepadan bagi konsumen, sedangkan pelanggaran itikad baik tampak dari kurangnya keterbukaan dan sosialisasi terhadap klausula yang merugikan. Secara normatif, klausula-klausula tersebut bertentangan dengan Pasal 18 UUPK sehingga dapat

dinyatakan batal demi hukum. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih efektif dari OJK dan pemerintah daerah, peningkatan literasi hukum konsumen, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan perlindungan konsumen.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alayya, S. B. (2025). Dampak Hukum Dari Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit: Tinjauan Terhadap Putusan No. 317/PDT.G/2019/PA.BJM. *Jurnal Dimensi Hukum*, 9(3), 15–23.
- Azzahra, S. M., & Gozali, D. S. (2025). Penerapan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Sengketa Perjanjian. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(6), 3778–3789. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7917>
- Badan Pusat Statistik NTB. (2024). *Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kendaraan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (unit), 2024*. Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat. <https://ntb.bps.go.id/id/statistics-table/3/Vjj3NGRGa3dkRk5MTIU1bVNFOTVVbmQyVURSTVFUMDkjMw%3D%3D/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kendaraan-di-provinsi-nusa-tenggara-barat--unit--2024.html?year=2024>
- Damanik, E. (2025). Efektivitas Bpsk Dalam Melindungi Hak Konsumen Studi Kasus Jasa Ekspedisi Di Kota Medan. *Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa*, 19(4), 1782–1793. <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/7589>
- Dewi, J. S. (2026). Rekonstruksi Keseimbangan Kontraktual Dalam Perjanjian Kredit Perbankan: Kritik Terhadap Dominasi Klausula Baku Pasca POJK Perlindungan Konsumen 2023. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 7(4), 1–31. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/3247/1310>
- Hou, G., Anicetus, U., & He, J. (2022). How to design font size for older adults: A systematic literature review with a mobile device. *Frontiers in Psychology*, 13(Agustus), 01–19.
- Indonesia, R. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Sekretariat Negara.
- Irawati, J., Gorga, K., Hutagalung, K., & Harapan, U. P. (2023). Standard Clauses in Vehicle Purchase Credit Agreements in Indonesia: An Examination of Consumer Protection and Legal Enforcement. *JR: Journal of Judicial Review*, 25(December), 255–272. <https://pdfs.semanticscholar.org/cbf6/e50e57c723b5dccd417b82a5e48ca7e395a9.pdf>
- Lestari, I., & Nurdin, P. (2025). Ikatan Patron-Klien dalam Pertanian Kopi: Peran Toke dalam Kesejahteraan Petani. *KAMBOTI: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 103–112.
- Mahmudah, S., Mutmainah, S., Wulandari, T., & Huda, A. T. (2025). Penerapan Jaminan Fidusia dalam Leasing Kendaraan Bermotor: Analisis Terhadap Penyalagunaan dan Perlindungan Konsumen. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(2).

- <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.15349280>
- Mardalena, U. H. (2021). Analisis Yuridis Pencantuman Klausula Baku Pada Perjanjian Kredit Pembiayaan Konsumen BCA Finance Terkait Perubahan Besarnya Suku Bunga Dan Cara Perhitungan Secara Sepihak Oleh Pelaku Usaha. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 19(85), 33-44.
- Ni'ma, B. (2025). Jaminan Fidusia Dan Ketimpangan Posisi Konsumen: Kajian Kritis Atas Praktik Penarikan Sepihak Oleh Perusahaan Pembiayaan. *Global Research and Innovation Journal (GREAT)*, 1(2), 831-839.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, Pub. L. 22 (2023). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/302699/peraturan-ojk-no-22-tahun-2023>
- Priyono, E. A. (2017). Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan bagi Para Pihak). *Diponegoro Private Law Review*, 1(1), 13-22.
- Putri, M. A. (2025). Perlindungan Konsumen terhadap Klausula Baku dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor. *Almufi Jurnal Sosial Dan Humaniora (ASH)*, 2(2), 222-231. <http://almufi.com/index.php/AJSH>
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2019).
- Ramadhan, B. A. (2024). Pelindungan Jaminan Fidusia Terhadap Penjualan Di Bawah Tangan Yang Disebabkan Kredit Macet. *EduYustisia: Jurnal Edukasi Hukum*, 3(2), 1-5. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ey/index>
- Sasia, R., & Harahap, P. (2023). Pembatasan Klausul pada Perjanjian Baku dalam Upaya Perlindungan Konsumen melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(4), 323-338. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/371/215>
- Setiawan, Y. (2021). Pelaksanaan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Pembiayaan Konsumen The Freedom Implementation Of Contract Principle In Consumer Financing. *Jurnal Commerce Law*, 1(1), 127-133.
- Sinaga, R. (2024). Implikasi Hukum Terhadap Perusahaan Leasing Yang Mengabaikan Perlindungan Konsumen Dalam Klausula Baku. *Jurnal Dimensi Hukum*, 8(9), 222-232.
- SUSANTY, A. P. (2022). Pencantuman Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Di Perbankan Menurut Perspektifhukum Perlindungan Konsumen. *Andrew Lawjournal*, 1(1), 1-6. <https://journal.andrewlawcenter.or.id/index.php/ALJ/article/view/2/2>
- Triwanto, & Triwanto. (2019). Perlindungan Hukum Konsumen Leasing Terhadap Pencantuman Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit. *Research Fair Unisri*, 3(1). <https://doi.org/10.33061/rsfu.v3i1.2595>
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (1999).
- Wulida, Z. W., & Nahan, I. (2024). Perjanjian Baku (Standard Contract) Kredit Perbankan dalam Aspek Keadilan. *Wasaka Hukum:Jendela Informasi Dan Gagasan Hukum*, 12(2337), 121-135.
- Yasua, N. K. D. P. (2025). Tinjauan Yuridis Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Kredit

Bank: Perspektif UU Perlindungan Konsumen Dan Peraturan OJK. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(9), 1-16.

Yetti. (2022). Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Baku Dalam Transaksi Keuangan Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013. *Jotika Research in Business Law*, 1(1), 36-45.